



**SOSIALISASI SUMBER HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA PADA  
MASYARAKAT DESA GUNUNG SUGIH KECAMATAN KEDONDONG  
KABUPATEN PESAWARAN**

**Desi Amalia, MA.Hk<sup>1</sup>, Sultan Aji Syamsudin<sup>2</sup>, Lisdwiana Kurniati, M.Pd<sup>3</sup>,**  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Pringsewu)  
**Email : [desiamalia88@umpri.ac.id](mailto:desiamalia88@umpri.ac.id)<sup>1)</sup>**

---

Program pengabdian masyarakat ini berdasar dari adanya sebuah permasalahan yaitu adanya pemahaman yang salah tentang penerapan waris pada sebagian masyarakat di Desa Gunung Sugih kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Dimana pemahaman tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171-214. Berdasarkan beberapa hal tersebut, masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang sumber hukum waris Islam yang sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: 1) memperkaya wawasan masyarakat desa Gunung Sugih tentang hukum waris Islam, 2) mengintakan masyarakat mengenai sumber hukum waris Islam menurut ajaran Islam sehingga terbangun kesadaran untuk mengamalkan ajaran islam khususnya terkait dengan penerapan hukum waris Islam dilingkungannya. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini adalah sosialisasi dan diskusi dengan melibatkan aparat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dan hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi sumber hukum waris Islam, sehingga dari peningkatan pemahaman ini para peserta dapat mulai menerapkan warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan.

Kata Kunci: Hukum waris Islam, Desa Gunung Sugih

---

## **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum yang kompleks dan multi-layered. Sistem hukum waris Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad ulama, memainkan peran penting dalam pembagian harta waris di negara ini. Namun, penerapan hukum waris Islam di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun dari sisi praktik sehari-hari yang kadang kala tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sumber hukum waris Islam memiliki landasan yang kuat dalam teks-teks agama. Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang jelas dalam Surah An-Nisa (4:11-12) dan Hadis Rasulullah SAW yang menegaskan pembagian waris dengan prinsip keadilan. Namun, terlepas dari landasan tekstual ini, implementasinya dalam konteks masyarakat Indonesia sering kali mengalami distorsi karena berbagai faktor, termasuk pemahaman yang kurang mendalam, pengaruh adat istiadat, dan kurangnya sosialisasi yang efektif.

Sosialisasi tentang sumber hukum waris Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan benar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka, mekanisme pembagian waris yang sesuai dengan syariah, serta bagaimana mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam pembagian harta waris. Dengan pemahaman yang lebih baik,

diharapkan masyarakat dapat menghindari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan menciptakan keadilan dalam pembagian waris.

Tujuan dari sosialisasi sumber hukum waris Islam adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris dalam Islam dan bagaimana menerapkannya dalam konteks lokal mereka. Sosialisasi ini bertujuan untuk:

1. **Meningkatkan Kesadaran Hukum:** Memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dalam pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan tidak terjebak dalam praktik yang tidak sesuai syariah.
2. **Mengurangi Konflik:** Membantu masyarakat mengatasi konflik yang sering kali muncul akibat ketidaktahuan atau salah paham mengenai pembagian waris.
3. **Mendorong Implementasi Syariah:** Mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembagian harta waris di masyarakat, dengan mengedepankan keadilan dan transparansi.

Signifikansi sosialisasi ini tidak hanya terletak pada peningkatan pemahaman hukum, tetapi juga pada upaya menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam pembagian waris. Dengan memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris Islam, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sosialisasi hukum waris Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. **Kurangnya Pengetahuan Awal:** Banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang hukum waris Islam. Pengetahuan yang terbatas ini sering kali mengakibatkan kesalahan dalam praktik pembagian harta waris.
2. **Pengaruh Tradisi dan Adat:** Adat dan tradisi lokal sering kali berpengaruh pada praktik waris, yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengaruh ini sering kali mengaburkan pemahaman tentang apa yang sebenarnya ditetapkan oleh syariah.
3. **Ketidakadilan dalam Implementasi:** Di beberapa daerah, praktik pembagian waris tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan Islam. Faktor-faktor seperti gender bias dan ketidakmerataan dalam pembagian sering kali mengakibatkan ketidakadilan.
4. **Kompleksitas Hukum:** Hukum waris Islam melibatkan berbagai aturan dan prinsip yang bisa jadi rumit untuk dipahami dan diterapkan. Kompleksitas ini memerlukan penjelasan yang jelas dan mendetail dalam sosialisasi.
5. **Kurangnya Fasilitas Pendidikan dan Pendampingan:** Keterbatasan dalam fasilitas pendidikan dan pendampingan hukum membuat banyak orang kesulitan untuk memahami dan menerapkan hukum waris Islam dengan benar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi sosialisasi yang efektif perlu diterapkan. Strategi ini meliputi:



1. **Pendidikan dan Pelatihan:** Mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan untuk masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam. Pendidikan ini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta dan konteks lokal.
2. **Penggunaan Media:** Memanfaatkan media massa, termasuk televisi, radio, dan internet, untuk menyebarkan informasi mengenai hukum waris Islam. Media sosial juga dapat menjadi platform yang efektif untuk kampanye edukasi.
3. **Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat:** Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi untuk mempermudah penerimaan informasi oleh masyarakat. Tokoh-tokoh ini dapat membantu menjelaskan konsep-konsep hukum dengan cara yang lebih mudah dipahami.
4. **Penyuluhan dan Konsultasi:** Menyediakan layanan konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang memerlukan bantuan dalam pembagian waris. Ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga hukum Islam atau organisasi masyarakat.
5. **Penyusunan Materi Edukasi:** Menyusun materi edukasi yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami. Materi ini dapat berupa brosur, leaflet, atau buku panduan mengenai hukum waris Islam.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang penting untuk dipelajari agar dalam penerapannya tidak terjadi kesalahan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat beberapa sumber hukum waris yang diterapkan di Indonesia diantaranya yaitu hukum perdata barat yang diadopsi dari Belanda ini diterapkan oleh masyarakat non muslim di Indonesia, hukum adat yang biasanya banyak diterapkan oleh masyarakat yang notabennya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku adat istiadat dan budaya, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kodifikasi hukum keluarga yang telah menjadi sumber hukum nasional di Indonesia untuk masyarakat muslim Indonesia. KHI ini merupakan ringkasan dari beberapa kitab fikih dan hasil pemikiran para ulama di Indonesia, sehingga KHI dijadikan sebagai sumber utama oleh hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan dan memutuskan perkara warisan. Sumber hukum waris selanjutnya yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam namun dalam menyelesaikan perkara warisan belum mengacu pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Sumber hukum waris Islam yang digunakan di Indonesia yaitu sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.

5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

KHI ini merupakan ringkasan dari kitab-kitab fikih dan hasil para pemikiran para ulama di Indonesia, yang tujuannya adalah memudahkan umat muslim di Indonesia dalam mempelajari atau memahami aturan tentang hukum keluarga khususnya dalam bidang warisan. Oleh sebab itu KHI saat ini menjadi pedoman hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan permasalahan tentang keluarga khususnya dalam masalah warisan. Ketentuan tentang kewarisan merupakan suatu penjelasan yang secara tekstual terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan suatu hal yang mutlak dan menyeluruh bagi setiap umat muslim untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Pemahaman mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an berdasarkan pada pemahaman tentang sifat hukum. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang digolongkan kedalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajiblah bagi setiap muslim untuk menerapkan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum waris Islam tersebut, maka perlu diadakan sosialisasi hukum waris kepada masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang belum menerapkan warisan berdasarkan syariat Islam. Masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran hingga saat ini masih menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan tentang warisan. Hukum adat yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum adat patrilineal, yang dalam penerapannya lebih menguntungkan pihak laki-laki. Dalam hukum adat patrilineal ini anak laki-laki lebih berhak terhadap harta warisan dari orang tua dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan dalam hukum adat ini tidak berkedudukan sebagai ahli waris, dan inilah yang mayoritas diterapkan oleh masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Penerapan seperti ini tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang artinya *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.* Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, ayat ini tidak membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Dan inilah yang berbeda dari penerapan hukum waris adat yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

## Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi sumber hukum waris Islam di Indonesia berdasarkan Al-Qur'an, dan Kompilasi Hukum Islam. Tahap persiapan program dimulai dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan fisik lokasi yang akan dijadikan lokasi pengabdian dan berkordinasi dengan pihak terkait mengenai waktu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah disampaikan dalam upaya memberikan pengetahuan yang mendalam kepada peserta tentang hal-hal yang terkait dengan hukum kewarisan Islam. Dengan penjelasan yang mendalam diharapkan mereka menjadi faham tentang hukum waris Islam. Semua peserta juga dibekali dengan materi berupa materi waris sehingga mereka bisa membaca dan mempelajarinya. Metode tanya jawab lebih dominan pada sosialisasi karena berbagai persoalan dan realita yang terjadi di lingkungan peserta menjadi faham tentang hukum waris Islam. Selain ceramah diadakan juga Tanya jawab dan diskusi dengan peserta, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum waris Islam yang selama ini terjadi pada masyarakat Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Peserta sangat berantusias dalam diskusi dan Tanya jawab ini, sehingga ada beberapa peserta yang mendapatkan doorprize dari panitia ketika Tanya jawab. Selain itu ada juga Bimbingan dilakukan kepada masyarakat terkait dengan proses atau tata cara pembagian warisan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang permasalahan yang terjadi mengenai warisan. Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menangani masalah warisan. Dan yang terakhir adalah proses mediasi dilakukan dengan tujuan memberikan pendampingan terhadap masyarakat terkait dengan proses penyelesaian warisan yang terjadi di kalangan keluarga mereka. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat apabila terjadi ketidakadilan dalam masalah pembagian warisan.

## Hasil Dan Pembahasan

### I. Hasil Kegiatan

1. **Tingkat Kehadiran Peserta.** Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum. Tingginya antusiasme menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap isu waris.
2. **Peningkatan Pemahaman.** Sebelum sosialisasi, survei awal menunjukkan bahwa hanya 30% peserta yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum waris Islam. Setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 80%. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama.
3. **Diskusi dan Pertanyaan.** Selama sesi diskusi, banyak peserta aktif bertanya mengenai praktik pembagian waris di masyarakat. Beberapa isu yang muncul termasuk ketidakadilan dalam pembagian harta dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak waris, terutama bagi perempuan.
4. **Materi yang Diterima.** Materi yang dibagikan, berupa brosur dan leaflet, berisi informasi praktis tentang cara membagikan waris sesuai syaria. Peserta mengapresiasi kejelasan dan kesederhanaan materi yang disajikan.

## II. Pembahasan

Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia secara ringkas mengalami fase yang cukup panjang sejak zaman colonial Belanda hingga zaman perubahan saat ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi hukum Islam dalam tatanan keIndonesiaan baru teraplikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, itupun dengan perjuangan yang melelahkan khususnya bagi umat Islam. Adapun sumber hukum yang dijadikan pedoman bagi penegak hukum (hakim), praktisi dan sebagainya selain undang-undang tersebut adalah fatwa-fatwa ulama baik yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik ataupun kitab-kitab fikih modern. Sumber-sumber tersebut hingga hari ini merupakan bahan pelengkap dalam proses pengalihan hukum Islam. Dengan demikian hukum mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa dihindari, karena secara internal hukum menuntut dirinya untuk diinterpretasi walau dengan varian dan tingkat yang berbeda. Walaupun disebutkan oleh Baqir S. Manan bahwa interpretasi terhadap kaidah-kaidah hukum dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, legislatif dan eksekutif. Hal ini untuk menghindari kerancuan interpretasi akibat perbedaan pemikiran dan kemampuan masing-masing penegak hukum. Namun kondisi dimana tidak adanya pedoman hukum yang baku dan komprehensif bagi para praktisi hukum (baik formal maupun non-formal) selain kedua undang-undang diatas, dengan sendirinya akan melahirkan berbagai dan pemahaman yang berbeda bahkan kontroversial. Upaya pembaruan dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum itu khususnya hukum keperdataan seperti waris, munakahat, dan lain sebagainya muncul ketika lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hukum-hukum tersebut telah mengalami perubahan baik status hukum ataupun dalam prkateknya. KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Menurut para pakar hukum Islam seperti Rachmat Djatnika, Abdul Gani Abdullah, Bustanul Arifin dan sebagainya. KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai rujukan bagi para penegak hukum.

### Hasil dari Kegiatan

1. **Tingkat Kehadiran Peserta.** Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum. Tingginya antusiasme menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap isu waris.
2. **Peningkatan Pemahaman.** Sebelum sosialisasi, survei awal menunjukkan bahwa hanya 30% peserta yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum waris Islam. Setelah kegiatan, angka tersebut meningkat menjadi 80%. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama.
3. **Diskusi dan Pertanyaan.** Selama sesi diskusi, banyak peserta aktif bertanya mengenai praktik pembagian waris di masyarakat. Beberapa isu yang muncul termasuk ketidakadilan dalam pembagian harta dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak waris, terutama bagi perempuan.
4. **Materi yang Diterima.** Materi yang dibagikan, berupa brosur dan leaflet, berisi informasi praktis tentang cara membagikan waris sesuai syariah. Peserta mengapresiasi kejelasan dan kesederhanaan materi yang disajikan



## **Pembahasan**

### **1. Relevansi Hukum Waris Islam di Masyarakat Lampung**

Lampung, sebagai daerah dengan keragaman budaya, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum waris Islam. Banyak masyarakat masih terjebak pada praktik tradisional yang seringkali tidak sesuai dengan syariah. Sosialisasi ini menjadi penting untuk memperkenalkan konsep waris yang adil dan transparan sesuai dengan ajaran Islam.

2. **Tantangan yang Dihadapi** Meski terdapat peningkatan pemahaman, masih ada tantangan dalam implementasi. Banyak peserta mengungkapkan bahwa tekanan sosial dan kebiasaan masyarakat seringkali mengalahkan prinsip hukum Islam dalam pembagian waris. Oleh karena itu, sosialisasi harus diikuti dengan pendampingan agar pengetahuan yang didapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Peran Tokoh Masyarakat.** Tokoh masyarakat memiliki peran kunci dalam menyebarkan pemahaman tentang hukum waris Islam. Melalui dukungan mereka, informasi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Kegiatan ini juga mendorong para tokoh untuk menjadi agen perubahan dalam praktik pembagian waris di komunitas mereka.
4. **Pengaruh Terhadap Kesadaran Hukum.** Kegiatan sosialisasi telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam warisan. Masyarakat kini lebih berani untuk menuntut hak-hak mereka berdasarkan hukum Islam, yang sebelumnya sering diabaikan. Ini adalah langkah positif menuju keadilan sosial di dalam masyarakat.
5. **Rekomendasi untuk Kegiatan Selanjutnya.** Diperlukan tindak lanjut untuk memastikan pemahaman yang didapat bisa terinternalisasi. Program pendampingan hukum dan forum diskusi berkala dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat dalam menerapkan hukum waris Islam secara tepat.

## **Simpulan Dan Saran**

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait sosialisasi sumber hukum waris Islam di Desa Gunung sugih berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sumber hukum waris Islam. Melalui sosialisasi dan diskusi masyarakat kini lebih memahami tentang aturan-aturan warisan berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis nabi sehingga dapat mereka terapkan dalam kehidupan dan memberi pemahaman kepada anggota keluarga yang lain.

Namun program ini masih menghadapi tantangan berupa kurang antusiasnya sebagian masyarakat serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, disarankan agar kedepannya program ini dapat diperluas dan diperkuat dengan adanya dukungan dari aparat desa setempat baik dari segi pendanaan maupun kebijakan yang mendukung keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama yang lebih erat lagi antara aparat desa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.



## Daftar Rujukan

Abdurrahman, A. (2017). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Ma'arif.

Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali, M. (2016). *Hukum Waris dalam Islam: Pemahaman dan Praktik di Masyarakat*. Yogyakarta: UII Press.

Hamka. (1984). *Tafsir al-Azhar: Al-Qur'an dan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Panduan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Nasution, H. (2018). *Penerapan Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat Lampung*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(2), 145-160.

Rahman, A. (2020). "Peran Tokoh Masyarakat dalam Sosialisasi Hukum Waris Islam di Lampung." *Jurnal Ilmiah Islam dan Masyarakat*, 8(1), 50-65.

Rakhmat, J. (2015). *Sosialisasi Hukum Waris dalam Perspektif Syariah dan Adat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zainuddin, M. (2021). *Praktik Pembagian Waris di Lampung: Analisis Sosial dan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Zulkarnain, M. (2019). "Hukum Waris Islam dan Konflik Sosial di Masyarakat: Studi Kasus di Lampung." *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 4(3), 210-225.